



PUTUSAN

Nomor 346/Pdt.G/2020/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara "*Gugatan Hadhanah*" antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bekasi 15 Juni 1960, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kabupaten Bekasi, NIK : 321025506600056, dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus terlampir, memberikan kuasa kepada **XXX**, Advokat & Konsultan Hukum, pada Kantor Advokat XXX, beralamat Kantor di Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2020, untuk selanjutnya disebut **Penggugat**;

L a w a n

TERGUGAT, tempat tanggal lahir, Teluk Naga, Tangerang 27 Agustus 1975, Agama Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, beralamat dahulu di Kabupaten Bekasi, sekarang memilih domisili hukum di kantor perwakilan kuasanya, dengan ini kuasa dan wewenang penuh kepada: **XXX**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Ekrom Maftuhi & Partners", beralamat di Kabupaten Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01

Putusan Nomor 346/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Hal. 1 dari 48 halaman



Juli 2020, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa bukti-bukti;
Telah mendengar saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 November 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara Nomor 346/Pdt.G/2020/PA.Ckr telah mengajukan "*Gugatan Hadhanah*" terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT adalah Nenek kandung dari Ketiga anak yang masih belum dewasa, yakni :
 - 1.1. ANAK 1, anak laki laki lahir di Bekasi, 28 Oktober 2008, sekarang berusia 12 tahun ;
 - 1.2. ANAK 2, anak perempuan lahir di Bekasi 26 Pebruari 2013, sekarang berusia 7 tahun ;
 - 1.3. ANAK 3, anak perempuan, lahir di Bekasi, 20 Oktober 2015, sekarang berusia 5 tahun ;
2. Bahwa Ibu Kandungnya yang bernama XXX, adalah anak kandung PENGUGAT, dan telah meninggal dunia pada tanggal **22 Juli 2018** di Villa Batu, Jalan Ciwidey, Alam Endah, Rancabali, Kabupaten Bandung, ketika menginap di Villa tersebut bersama TERGGUGAT/Suaminya;
3. Bahwa sesungguhnya menurut hukum secara otomatis ayah kandungnya lah yang berhak atas hak asuh anak, akan tetapi hak tersebut tidaklah mutlak, menurut undang undang hak asuh tersebut dapat dicabut, bila ayah kandungnya tidak amanah dan tidak bertanggung jawab, antara lain:
 - 3.1. Bahwa ketika ibu kandung anak-anak tersebut masih hidup, TERGUGAT jarang pulang kerumah dimana ketiga anak-anaknya

Putusan Nomor 346/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Hal. 2 dari 48 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal, lebih banyak tinggal bersama Istrinya yang lain (yang bernama DARYANTI), apalagi dengan istrinya yang lain itu sudah mempunyai anak, se-usia dengan XXX ;

- 3.2. Bahwa tidak tanggung-tanggung TERGUGAT bisa satu tahun tidak pulang kerumah Hj.. LAILATUSSUROYAH binti XXX bin H. MAHMUD. Oleh karena itu ketika XXX hamil anak yang ketiga, usia tri-mester pertama, TERGUGAT tidak pernah pulang sampai almarhumah melahirkan XXX di RS HERMINA Bekasi. Dokter menganjurkan agar proses kelahirannya lebih baik melalui sesar, hal ini harus ada persetujuan suami/TERGUGAT. Maka dihubungkan TERGUGAT untuk minta persetujuan tindakan sesar. Ketika itulah TERGUGAT baru pulang. Akan tetapi setelah beberapa hari kemudian TERGUGAT pergi lagi, dengan alasan bekerja dengan Ibu Ratu Atut, Gubernur Banten ;
- 3.3. Bahwa setelah XXX ber-usia 1 tahun TERGUGAT baru pulang, akan tetapi tidak pernah lama, jika dirumah almarhumah XXX binti XXX bin H. MAHMUD, baru beberapa hari sudah pergi lagi, dan pulanginya lama lagi, bisa 6 bulan kemudian, atau bisa juga 1 tahun baru kembali pulang. Jika TERGUGAT sudah pergi HPnya sudah tidak bisa dihubungi lagi, akan tetapi ketika TERGUGAT berada dirumah PENGUGAT, begitu ada telpon dari Istri mudanya langsung diangkat, dan bicaranya menjauh dari XXX ;
4. Bahwa almarhumah XXX memang tinggal satu rumah dengan PENGUGAT, dan setelah almarhumah meninggal dunia ketiga anak tersebut tetap bersama dengan PENGUGAT. Mereka lahir, dan tumbuh serta berkembang, selalu bersama dengan PENGUGAT, Mereka begitu ceria karena ditemani para Paman, serta para Bibinya serta anak-anak dari Paman dan Bibinya. Mereka telah menyatu dengan kehidupan dan lingkungan dimana Mereka dilahirkan dan dibesarkan ;
5. Bahwa sebelum XXX meninggal dunia, TERGUGAT jarang sekali memberikan uang nafkah untuk anak dan istrinya, untung saja Mereka

Putusan Nomor 346/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Hal. 3 dari 48 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama PENGUGAT, sehingga tidak begitu terasa jika tidak punya uang ;

6. Bahwa setelah XXX meninggal dunia, TERGUGAT tidak pernah memberikan uang nafkah kepada anak-anaknya, tidak pernah memperhatikan sekolahnya, kebutuhan sekolahnya apa, dan kesehatannya bagaimana tidak pernah diperhatikan oleh TERGUGAT. Bahkan ketika TERGUGAT ditelpon diberitahu anaknya sakit, TERGUGAT hanya menjawab bawa saja kedokter, yang bawa kedokter bibinya dan pengasuh anak, sedangkan TERGUGAT tidak datang;
7. Bahwa tidak mengherankan apabila ketiga anak TERGUGAT tidak ada yang dekat dengan TERGUGAT, bahkan untuk XXX punya kesan yang sangat negatif terhadap TERGUGAT, antara lain :
 - 7.1. Dibawah foto TERGUGAT, XXX, menulis : ***"Bila menemukan Orang ini, menjauhlah darinya karena dia orang yang sangat jahat"***. Kemudian dibawahnya By : XXX. Padahal foto tersebut foto ayahnya;
 - 7.2. Bahwa XXX menulis seperti itu, karena sudah tahu dan mengerti, bagaimana perlakuan TERGUGAT kepada Almarhumah XXX. Sehingga menimbulkan terhadap ayahnya/TERGUGAT, dan tidak ada yang mengajarkan;
8. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2018 Jam 09 WIB (setelah XXX meninggal), XXX pernah dipaksa mau dibawa oleh TERGUGAT ketika di Sekolah, terjadi saling tarik menarik antara Fadh Abdul Malik dengan TERGUGAT, XXX bertahan dengan berpegangan pada meja, sehingga mulutnya terbentur meja hingga berdarah-darah, sedangkan ayahnya/TERGUGAT dibantu oleh orang bawaannya (preman) dan oknum Polisi, tarik menarik terlepas, karena XXX, menggigit tangan orang yang memegangnya, dan teman sekelas XXX semua berteriak minta tolong, sehingga TERGUGAT dan Orang Preman dan oknum Polisi bawaannya pergi. Sungguh ironis, hanya ingin mengambil anak sendiri, TERGUGAT mengerahkan preman-preman dan beberapa oknum Polisi, kenapa tidak dengan baik-baik ;

Putusan Nomor 346/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Hal. 4 dari 48 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sebagai akibat kejadian tersebut pada butir 8 diatas, PENGUGAT beserta keluarga yang lain, Kakek, Paman, Bibi dari XXX, membawa XXX ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Kota Bekasi, dan hasil konseling dari Dokter Phsycology KPAI menunjukan bahwa XXX tidak menyukai ayahnya (TERGUGAT), dan pandangannya negatif terhadap TERGUGAT;
10. Bahwa khusus anak kedua XXX, Usia 5 tahun, kini berada dibawah penguasaan TERGUGAT. Dan TERGUGAT mengambil anak tersebut secara tidak fair, dan akal-akalan, tidak etis, XXX ketika itu memang sudah berpakaian rapih karena hendak diajak kondangan oleh PENGUGAT. Tiba-tiba TERGUGAT datang, dan minta izin kepada PENGUGAT untuk membawa XXX, katanya “hendak diajak jalan-jalan di Pasar malam dekat Rumah PENGUGAT di Chandra Baga”, “mau dibelikan mainan”, karena yang meminta ayahnya, PENGUGAT mempersilahkan dan tidak dipersulit, akan tetapi kenyataannya sampai sekarang XXX tidak pernah kembali lagi kepada PENGUGAT;
11. Bahwa cara-cara TERGUGAT seperti itu, sangat tidak etis, tidak fair, kenapa harus membohongi PENGUGAT, kalau memang mau mengambil anaknya sendiri, ada apa sebenarnya dibalik sikap TERGUGAT yang tidak terus terang, tidak fair, tidak jujur, apa lagi belum ada pembicaraan sebelumnya dari TERGUGAT kepada PENGUGAT mengenai ketiga anaknya tersebut sepeninggal almarhumah ;
12. Bahwa konon kabarnya, menurut orang yang kenal dan pernah melihat XXX setelah ditangan TERGUGAT, badannya lebih kurus, kulitnya juga lebih hitam;
13. Bahwa ketika TERGUGAT hendak mengambil paksa XXX di Sekolah, TERGUGAT membawa serta XXX, begitu melihat Kakaknya XXX, XXX ingin memeluk Kakaknya XXX, akan tetapi oleh TERGUGAT dilarang, hal itu membuat XXX menangis. Melihat XXX menangis TERGUGAT tidak tersentuh hatinya, dan tetap melarang XXX untuk merangkul kakaknya, karena la terpisah dengan kakaknya dengan cara yang kurang baik;

Putusan Nomor 346/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Hal. 5 dari 48 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka patut kiranya aspirasi XXX dan XXX, harus dihargai, dan diberi solusi yang tepat, sebagaimana telah jelas terpatri pada **Pasal 24 Undang Undang Perlindungan Anak**, kaidah hukumnya: **“Negara dan Pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak”**;
15. Bahwa **Pasal 1 ayat (2) Undang Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak**, menyatakan : **“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat, dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”**. Oleh karena itu gugatan PENGGUGAT sangat sejalan dengan jiwa dan semangat Undang undang perlindungan anak, yakni PENGGUGAT mengajukan gugatan ini untuk kepentingan anak semata, tidak ada motif lain ;
16. Bahwa **Pasal 24 Undang Undang No. 23 tahun 2002**, menyatakan : **“Negara dan Pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak”**;
17. Bahwa ketika masih hidup antara TERGUGAT dengan XXX selalu ribut terus menerus, karena TERGUGAT banyak membohongi Alamrhumah, punya istri muda beranak satu, akan tetapi TERGUGAT tetap betahan tidak mengaku sampai sekarang, padahal sudah jelas ketahuan ;
18. Bahwa berdasarkan uraian uraian yuridis tersebut diatas, maka jelaslah sudah bahwa TERGUGAT bukan type seorang Ayah yang baik, maka berdasarkan ketentuan **Pasal 30 ayat (1) Undang Undang No. 23 tahun 2002 menyatakan : “Dalam hal Orangtua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan pengawasan atau kuasa asuh orangtua dapat dicabut”** ;

Putusan Nomor 346/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Hal. 6 dari 48 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Oleh karena demikian, apabila ketiga anak-anak tersebut TERGUGAT berada dibawah penguasaannya TERGUGAT, maka dikhawatirkan ketiga anak-anak tersebut akan menderita lahir dan bathin, karena :

19.1. Mereka lahir, tumbuh, berkembang bersama PENGGUGAT, dengan Paman Pamannya, dengan Bibi Bibinya, dengan anak anak Paman dan anak anak Bibinya, dalam lingkungan Keluarga yang familiar, penuh toleransi, dan agamis.. Mereka sudah terbiasa tinggal bersama PENGGUGAT, dimana ada Paman Pamannya, Bibinya, Sepupunya yang sebaya dengannya ;

19.2. Mereka sudah terbiasa hidup dalam lingkungan dimana mereka lahir, tumbuh dan berkembang, mereka **sudah terbiasa dengan PENGGUGAT, akan tetapi tidak biasa dengan TERGUGAT karena jarang pulang ;**

19.3. Apalagi mereka harus berhadapan dengan **Seorang Ibu tiri** yang nota-bene tidak mereka kenal, yang mereka kenal adalah ibundanya XXX ;

19.4. Bagi XXX, ia menilai ayahnya/TERGUGAT seorang yang tidak baik, ia mempunyai penilaian negatif terhadap ayahnya, sehingga bagaimana jadinya, andaikata ia jatuh ke tangan TERGUGAT, yang tentu saja sehari-harinya bertemu dengan **Ibu tiri, yang nota-bene ia anggap sebagai lawan ibunya;**

19.5. Bagi XXX, ia akan sangat senang kumpul bersama saudara-saudaranya bersama PENGGUGAT, Paman-Paman dan Bibi-Bibinya, dengan anak anak Paman dan Bibinya, dimana ia lahir dan besar dalam lingkungan keluarga yang penuh kasih sayang, dan begitu kuat kebersamaannya ;

19.6. Bagi XXX, ia tidak mau ketemu dengan TERGUGAT, karena tidak kenal, dan takut, karena sangat jarang bertemu dengan ayahnya/TERGUGAT. Ketika ia dalam kandungan sekitar tri-mester pertama sampai lahir ayahnya/TERGUGAT baru pulang, itupun karena TERGUGAT dibutuhkan untuk tanda-tangan persetujuannya karena harus lahir secara sesar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa semua kita berharap agar kasus ARI ANGGARA yang sangat menyedihkan, kematiannya sangat tragis, sangat memilukan, menyayat hati, karena disiksa oleh **Ibu tirinya**, dimana sekujur tubuhnya banyak bekas siksaan, jangan sampai terulang kembali terhadap ketiga anak-anak tersebut ;
21. Bahwa ketentuan **Pasal 30 ayat (2) Undang Undang No. 23 tahun 2002 menyatakan: "Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan Pengadilan" ;**
22. Bahwa agar TERGUGAT mentaati putusan perkara ini pada nantinya, maka patut kiranya kepada TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap hari dari setiap kelalaiannya menjalankan putusan perkara ini ;
23. Bahwa mengingat Gugatan PENGGUGAT didasarkan atas alasan alasan yuridis yang kuat, dan **menyangkut nasib tiga orang anak, khusus XXX yang saat ini berada dibawah kekuasaan TERGUGAT dan ibu tirinya**, maka cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan, bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun TERGUGAT Banding, Verzet, ataupun Kasasi (Uitvoerbaar bij Voorraad) ;
Bahwa atas dasar alasan alasan yang terurai diatas, sekali lagi PENGGUGATmohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menetapkan :
 1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT seluruhnya ;
 2. Menyatakan, mencabut hak asuh TERGUGAT dari ketiga orang anaknya yang masih dibawah umur, yakni :
 - 2.1. ANAK 1, anak laki laki lahir di Bekasi, 28 Oktober 2008, sekarang berusia 12 tahun ;
 - 2.2. ANAK 2, anak perempuan lahir di Bekasi 26 Pebruari 2013, sekarang berusia 7 tahun ;
 - 2.3. ANAK 3, anak perempuan, lahir di Bekasi, 20 Oktober 2015, sekarang berusia 5 tahun ;

Putusan Nomor 346/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Hal. 8 dari 48 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan PENGUGAT sebagai Pemegang hak asuh dari ketiga anak yang masih dibawah umur, masing masing bernama :
 - 3.1. ANAK 1, anak laki laki lahir di Bekasi, 28 Oktober 2008, sekarang berusia 12 tahun ;
 - 3.2. ANAK 2, anak perempuan lahir di Bekasi 26 Pebruari 2013, sekarang berusia 7 tahun ;
 - 3.3. ANAK 3, anak perempuan, lahir di Bekasi, 20 Oktober 2015, sekarang berusia 5 tahun ;
4. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan XXX bin Ahmad Qurtubi, Umur 7 tahun kepada PENGUGAT, bila perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap hari dari setiap kelalaiannya menjalankan putusan ini ;
6. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, sekalipun TERGUGAT Banding, Verzet, atau Kasasi (Uitvoerbaar bij Voorraad) ;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat hadir didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menjawab gugatan Penggugat padahal Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi berdasarkan relaas panggilan Nomor 436/Pdt.G/2020/PA.Ckr, tertanggal 03-02-2020. Ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata terdapat suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula ada petunjuk lain tentang ketidakhadirannya maka, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu ada mediasi, jawaban dan replik, duplik dalam perkara ini;

Putusan Nomor 346/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Hal. 9 dari 48 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Surat :

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya; Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3216025506600056, atas nama: Rosmala, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi tertanggal 15-08-2018. Bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3216022708750006, atas nama: Prof. Dr. H. Ahmad Qurtubi, MA, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi tertanggal 22-12-2015. Bukti tersebut telah diberi meterai namun tidak ada aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.1/42/PM-BHG/II/2019, atas nama: Prof. Dr. H. Ahmad Qurtubi, MA, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi tertanggal 21-01-2019. Bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 470/199/SKMT/kpddk/VII/2018, atas nama: XXX, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, tanggal 25 Juli 2018. Bukti tersebut telah diberi meterai dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 594.3/09/Pem-BHG/II/2019, atas nama: XXX, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, tanggal 19 Februari 2019. Bukti tersebut telah diberi meterai dan tidak dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 463/80-KPAD/2018, atas nama: XXX, yang dikeluarkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Kota Bekasi, tanggal 07 Desember 2018. Bukti tersebut telah diberi meterai dan tidak dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua

Putusan Nomor 346/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Hal. 10 dari 48 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim diberi tanda bukti P.6;

7. Fotokopi cetak foto atas nama: XXX, dengan keterangan di bawahnya dibuat oleh XXX yang diunggah dari Laptop. Bukti tersebut telah diberi meterai dan tidak dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi cetak foto atas nama: XXX, yang diapit oleh dua orang perempuan berikut keterangan di bawahnya. Bukti tersebut telah diberi meterai dan tidak dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3216-LT-09012015-0168, atas nama: Lailatus Suroyyah, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 09 Januari 2015. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3216-LT-12012016-0166, atas nama: XXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 12 Januari 2016. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda bukti P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 472351/Istimewa/2013, atas nama: XXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 17 Juni 2013. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda bukti P.11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3216-LT-12012016-0092, atas nama: XXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 12 Januari 2016. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda bukti

Putusan Nomor 346/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Hal. 11 dari 48 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.12;

13. Fotokopi print out pesan e-mail XXX kepada XXX. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda bukti P.13A;

14. Fotokopi print out pesan e-mail XXX kepada XXX. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda bukti P.13B;

15. Fotokopi print out pesan e-mail XXX kepada XXX. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda bukti P.13C;

16. Fotokopi print out pesan e-mail XXX kepada XXX. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda bukti P.13D;

Bahwa atas surat-surat bukti yang diajukan Penggugat; Tergugat membenarkannya;

Bukti Saksi :

Bahwa telah dihadapkan pula saksi di persidangan masing-masing bernama:

Saksi Pertama :

SAKSI I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal istri Tergugat bernama: XXX yang juga anak kandung Penggugat, namun setahu saksi sekarang telah meninggal dunia, sedangkan Tergugat (XXX) adalah menantu Penggugat;
- Bahwa XXX binti XXX meninggal dunia tanggal 22 Juli 2018 di Villa Batu, Jl. Ciwidey, Alam Endah, Rancabali, Kabupaten Bandung, akibat keracunan gas shower di kamar mandi ketika menginap di Villa tersebut suami dan anak-anaknya;
- Bahwa penyebab kematian almarhumah apakah ada unsur kesengajaan atau tidak, saksi tidak mengetahuinya;

Putusan Nomor 346/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Hal. 12 dari 48 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan almarhumah dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama: XXX, laki-laki, umur 12 tahun; XXX, perempuan, umur 7 tahun, XXX, umur 5 tahun;
- Bahwa setelah XXX meninggal dunia, ketiga anak tersebut beserta Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat, namun sekarang ini Tergugat pindah dan membawa pergi anak bernama: XXX;
- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Tergugat dengan Hj. Lalilatus Suroyyah sewaktu masih hidup - menurut cerita dari Penggugat – bahwa Tergugat tidak peduli dengan istri dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi melihat dan memperhatikan Penggugat sangat menyayangi dan memenuhi segala kebutuhan cucu-cucunya;
- Bahwa Penggugat adalah orang yang baik tidak pernah terlibat pidana dan saksi yakin Penggugat mampu dan cakap mengurus cucu-cucunya;

Saksi Kedua :

SAKSI II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengasuh cucu Penggugat, tempat tinggal di Kabupaten Kebumen, setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Pengasuh yang mengasuh cucu-cucu Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat;
- Bahwa saksi bekerja sudah 7 (tujuh) tahun lamanya;
- Bahwa ibu XXX menikah dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama: XXX, XXX, XXX;
- Bahwa ibu XXX adalah anak kandung Penggugat, telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2018 di Kabupaten Bandung di kamar mandi, ketika menginap di Villa tersebut bersama-sama dengan Tergugat (suami almarhumah) dan ketiga anaknya beserta satu orang tantenya dan juga saksi. Waktu itu saksi menemukan jasad almarhumah sudah tergeletak di kamar mandi dalam keadaan tidak bernyawa;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab kematiannya, menurut cerita yang saksi dengar adalah akibat keracunan gas shower;
- Bahwa setelah XXX meninggal dunia, ketiga anaknya dan Tergugat, tinggal bersama-sama di rumah Penggugat/neneknya. Akan tetapi sekarang ini

Putusan Nomor 346/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Hal. 13 dari 48 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah pindah dan membawa pergi XXX;

- Bahwa XXX diambil oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat. Kejadiannya ketika 40 (empat puluh) hari meninggal dunianya almarhumah. Waktu itu, Tergugat pernah datang ke rumah Penggugat dengan maksud mengajak ketiga anaknya bermain. Tapi dari ketiga anaknya tersebut hanya XXX yang mau ikut bersama dengan Tergugat. Sampai sekarang tidak dikembalikan kepada Penggugat malahan terakhir kabar anak tersebut menelepon katanya lagi berada di daerah Bogor bersama nenek dari pihak Tergugat, dan ia berpesan jangan dijemput dulu karena ada neneknya;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari almarhumah sewaktu hidupnya bahwa, Tergugat jarang pulang ke rumah, Tergugat tidak peduli dengan istri dan anak-anaknya, Tergugat kurang menafkahi istri dan anak-anaknya, Tergugat telah mempoligami almarhumah secara sirri. Sewaktu hidupnya, almarhumah pernah berkata mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat demi anak-anak;
- Bahwa tentang kejadian tanggal 03 Desember 2018 di sekolah XXX, saksi hanya mendengar cerita dari XXX dan guru di sekolahnya bahwa, pada tanggal tersebut, Tergugat bersama Polisi mendatangi SD Albina, tempat sekolah XXX, bermaksud mengambil paksa XXX, namun XXX memberontak tidak mau ikut dengan Tergugat sambil memegang meja agar tidak terlepas sampai bibirnya membentur meja hingga berdarah, lalu XXX menggigit tangan Tergugat (papihnya) dan berlari meminta pertolongan;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat sangat menyayangi, mengasuh dan memenuhi kebutuhan cucu-cucunya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat orangnya baik tidak pernah tersangkut masalah pidana;
- Bahwa menurut saksi cucu-cucunya lebih baik diasuh oleh Penggugat (neneknya);

Saksi Ketiga :

SAKSI III, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pekerja Sosial di Dinas Sosial, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 346/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Hal. 14 dari 48 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena pernah berkonsultasi masalah anak yang bernama: XXX, waktu itu diajukan oleh Pengacara Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat karena pernah bertemu ketika ada laporan ke Polisi dari Tergugat kepada Penggugat berkaitan pengasuhan anak-anaknya. Waktu itu saksi sempat berbincang-bincang dengan Tergugat dan mengatakan ingin hak asuk anak di tangannya;
- Bahwa atas pengajuan konsultasi tersebut, kemudian saksi dari Dinas Sosial berkunjung ke rumah Penggugat untuk melihat gambaran kondisi anak bernama: XXX, laki-laki, umur 10 tahun, dan semata-mata untuk kepentingan anak sehingga kami menyimpulkan bahwa, XXX membutuhkan sentuhan, kasih sayang, perhatian, pendampingan dari keluarganya terlebih lagi ibunya telah meninggal dunia. XXX kecewa dengan papihnya (Tergugat), XXX merasa kecewa dengan papihnya, XXX merasa cemburu ketika papihnya menelepon dengan orang lain, dia mendengar ada suara anak di telepon papihnya, gambaran kondisi anak bernama XXX kurang kasih sayang ayahnya sehingga dia menggambarkan sosok ayahnya orang yang jahat, XXX menyampaikan harapannya kepada saksi (kami) dari Dinas Sosial ingin tinggal di rumah Penggugat selaku neneknya, ingin berkumpul dengan adik-adiknya tanpa ada Tergugat;

Mendengar Pendapat Anak:

Bahwa oleh karena anak XXX, telah berusia 12 tahun, Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan dan meminta pendapatnya;

Bahwa di persidangan anak XXX menceritakan kedatangan papihnya bersama Polisi ke sekolah dengan maksud akan mengambil saya, waktu itu saya sedang ada ujian sekolah, saya ditarik sama papih, lalu saya memberontak sambil memegang kursi hingga akhirnya bibir saya kepentok kursi hingga berdarah, terus saya berlari sambil meminta pertolongan kepada guru. Saya tidak ingin tinggal bersama papih, saya ingin tinggal bersama nenek dan kakek saja. Saya yang mengambil foto papih dari komputer dan menuliskan di bawah fotonya "*Bila menemukan orang ini, menjauhlah darinya karena dia orang yang sangat jahat*";

Bahwa pada persidangan tanggal 01 Juli 2020, Kuasa Hukum Penggugat

Putusan Nomor 346/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Hal. 15 dari 48 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir dan menambahkan Kuasa Hukumnya bernama: Dr. Drs. Rainoer, S.H., M.H., dan Tergugat tidak hadir akan tetapi memberikan kuasa kepada Ekrom Maftuhi, S.Ag., Feri Fauzan Azima, S.Sy., Lukman Hakim, S.H.I., Irvan Ivanda Hamzah, S.H., para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum, Ekrom Maftuhi dan Rekan, yang beralamat di Perumahan Bekasi Elok I, Blok C1, Nomor 1, Rt.02, Rw.10, Jejalan Jaya, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Juli 2020;

Bahwa oleh karena pihak Tergugat hadir pada sidang tahap pembuktian, maka Majelis Hakim memerintahkan para pihak, baik Penggugat maupun Tergugat untuk melakukan mediasi secara *sukarela*. Untuk itu, menetapkan mediator pilihan Penggugat dan Tergugat bernama: Athourrokhman, S.H., S.Pd.I., pada tanggal 08-07-2020;

Bahwa mediasi telah dilaksanakan dihadiri oleh Penggugat saja, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 08-07-2020 bahwa mediasi dinyatakan tidak terlaksana;

Bahwa, oleh karena Kuasa Hukum Tergugat baru menghadiri sidang pada tahapan pembuktian, padahal Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi maka, untuk *ketertiban beracara* Majelis Hakim berpendapat bahwa, jawaban Tergugat tidak perlu ditanggapi;

Bahwa, untuk dengan mempedomani asas *audi alteram partem* atau *auditor et altera pars*, yaitu pemberian hak yang sama kepada Tergugat untuk mengajukan pembelaan kepentingannya maka, Majelis Hakim akan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat dan memberikan kesempatan kepada pihak Tergugat untuk melihat alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat;

Bukti Tambahan Penggugat:

Bahwa selanjutnya memberikan kesempatan kepada pihak Penggugat untuk mengajukan bukti tambahan;

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.1/141/Pem-BHG/2020, atas nama: Prof. Dr. H. Ahmad Qurtubi, MA, dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Bahagia, Kecamatan Bahagia, Kabupaten Bekasi, tanggal 15 Juni 2020. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan

Putusan Nomor 346/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Hal. 16 dari 48 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda bukti P.14a;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-1591/R/Kp.01.2.05/2019, mengenai Dr. H. Ahmad Qurtubi, MA, dikeluarkan oleh Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tanggal 15 Mei 2019. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda bukti P.14b;
 3. Fotokopi print out Berita Online dari Media Detik News tanggal 19 September 2015 *"STIT Tangerang disebut ikut praktek wisuda abal-abal, in reaksi Kementerian Agama"*. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda bukti P.15a;
 4. Fotokopi print out Berita Online dari Media Detik News tanggal 19 September 2015 *"STIT Tangerang disebut ikut praktek wisuda abal-abal, in reaksi Kementerian Agama"*. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda bukti P.15b;
 5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3216022802120021, atas nama: Prof. Dr. H. Ahmad Qurtubi, MA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 10-01-2016. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda bukti P.16;
 6. Fotokopi Laporan Hasil Pendampingan (Psikolog) No.01/PS/IX/2019/CCT/DP3A, atas nama: XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bekasi tanggal 30-06-2020. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda bukti P.17a;
 7. Fotokopi Laporan Hasil Bidang Hukum No.01/HUK/XI/2020/CCT/DP3A, atas nama: Dr. H. Ahmad Qurtubi, MA., pelapor H. Rofi'un, yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bekasi tanggal 16-04-2020. Bukti tersebut telah diberi meterai

Putusan Nomor 346/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Hal. 17 dari 48 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda bukti P.17b;

8. Fotokopi print out dari aplikasi WhatsApp. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda bukti P.18;
9. Fotokopi putusan Nomor 5/P/FP/2020/PTUN BDG, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung tanggal 19 Mei 2020. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda bukti P.19;

Bahwa Penggugat juga mengajukan saksi tambahan di persidangan masing-masing bernama:

Saksi Keempat:

SAKSI IV, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pendamping Hukum pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dengan Penggugat karena ada limpahan kasus dari Polres Kabupaten Bekasi ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bekasi dalam perkaram Hak Asuh Anak, Pelapor XXX dan Terlapor XXX (suami Penggugat);
- Bahwa saksi kenal dan pernah bertemu dengan Tergugat ketika ada kasus tersebut;
- Bahwa saksi selaku pendamping hukum mengagendakan dan menjadwalkan antara Pelapor dan Terlapor;
- Bahwa mediasi rencana dilaksanakan pada tanggal 16 April 2020, Terlapor hadir sedangkan Pelapor tidak hadir;
- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2020 saksi melakukan pendampingan terhadap anak bernama: XXX, di Kabupaten Bekasi (rumah XXX);
- Bahwa hasil pendampingan terhadap anak tersebut, disimpulkan bahwa XXX mengalami perasaan yang tidak menyenangkan atau perasaan tidak nyaman sosok ayahnya karena sejak masa pengasuhan ayah dan ibunya secara bersama-sama ananda XXX selalu melihat perilaku ayahnya yang melakukan

Putusan Nomor 346/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Hal. 18 dari 48 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan verbal kepada ibunya bahkan ananda sendiri mengalami kekerasan fisik karena dijemput paksa oleh ayahnya di sekolah, ananda XXX merasa telah nyaman tinggal bersama kakek dan neneknya;

Saksi Kelima:

Maryamah binti Abdur Rohim, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Ujung Harapan, Rt.005, Rw.007, Kelurahan Bahagia, Kecamatan Bahagia, Kabupaten Bekasi, setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal almarhumah Hj. Lalatus Suroyyah, anak kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah menantu Penggugat;
- Bahwa XXX meninggal dunia pada tanggal pada tanggal 22 Juli 2018 di Kabupaten Bandung, akibat keracunan gas shower kamar di villa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kematian almarhumah, waktu sedang menginap bersama suami dan anak-anaknya;
- Bahwa perkawinan almarhumah dengan Tergugat telah dikarunai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah XXX meninggal dunia, suami (Tergugat) dan ketiga anaknya tinggal bersama di rumah neneknya (Penggugat), sekarang ini Tergugat sudah pindah katanya ke Tangerang dan anaknya yang kedua (XXX) juga dibawa ikut serta;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah sering curhat kepada saksi bahwa, Tergugat jarang pulang ke rumah, Tergugat tidak peduli kepada istri dan anak-anaknya, Tergugat tidak menafkahi istri dan anak-anaknya;
- Bahwa setelah almarhumah meninggal dunia Tergugat tidak bertanggung jawab dan menelantarkan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat sangat sayang kepada cucu-cucunya, mengasuh dan memenuhi segala kebutuhannya;

Pendapat Teman-Teman XXX:

1. **XXX**, umur 12 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi;

Putusan Nomor 346/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Hal. 19 dari 48 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **XXX**, umur 11 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Jl. Almuchlisin, Gg. H. Maktum, Kelurahan Bahagia, Kecamatan Bahagia, Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa dari keterangan 2 orang anak tersebut membenarkan Tergugat bersama 2 orang polisi mendatangi sekolah untuk menjemput paksa XXX;
 - Bahwa benar XXX berusaha melepaskan diri ayahnya akibatnya bibirnya membentur kursi dan berdarah;

Bukti Tergugat :

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya; Tergugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PN.Ckr, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 05 Agustus 2019. Bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis Hakim ditandai bukti T.1;
2. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 48/Pdt.Plw/2019/PN.Ckr, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 23 Januari 2020. Bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis Hakim ditandai bukti T.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 321603131009190041, atas nama: Dr. H. Ahmad Qurtubi, MA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, pada tanggal 19-09-2019. Bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis Hakim ditandai bukti T.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 929/47/X/2003, atas nama: Ahmad Qurtubi, MA dan Hj. Lailatus Suroyya, yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Babelan, pada tanggal 10-10-2003. Bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis Hakim ditandai bukti T.4;

Putusan Nomor 346/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Hal. 20 dari 48 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 82/Pdt.G/2019/PA.Ckr, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cikarang tanggal 02 Juli 2019. Bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis Hakim ditandai bukti T.5;
6. Fotokopi Kartu Akta Kematian Nomor 3275-KM-05022020-0006, atas nama: Lailatussuroyyah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 05 Februari 2020. Bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis Hakim ditandai bukti T.6;
7. Fotokopi Kartu Akta Kelahiran Nomor 3216-LT-12012016-0116, atas nama: XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 05 Februari 2020. Bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis Hakim ditandai bukti T.7;
8. Fotokopi Kartu Akta Kematian Nomor 47235/ISTIMEWA/2013, atas nama: XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota pada tanggal 17 Juni 2013. Bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya setelah dicocokkan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis Hakim ditandai bukti T.8;
9. Fotokopi Kartu Akta Kematian Nomor 3216-LT-12012016-0092, atas nama: XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 12 Januari 2020. Bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis Hakim ditandai bukti T.9;
10. Fotokopi Polis Asuransi Jiwa dan Asuransi Tergugat dan 3 (tiga) orang anak Tergugat Nomor 35932225, yang dikeluarkan oleh PT AIA Financial tanggal 31 Mei 2019. Bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya ternyata cocok dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua

Putusan Nomor 346/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Hal. 21 dari 48 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim ditandai bukti T.10;

11. Fotokopi Buku Tabungan BRI Junio atas nama: Ahmad Qurtubi QQ XXX, No. Rekening 0424-01-026335-506, yang dikeluarkan oleh BRI KC Bekasi Harapan Indah tanggal 11 Oktober 2018. Bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis Hakim ditandai bukti T.11;
12. Fotokopi Buku Tabungan BRI Junio atas nama: Ahmad Qurtubi QQ XXX, No. Rekening 0424-01-026336-502, yang dikeluarkan oleh BRI KC Bekasi Harapan Indah tanggal 11 Oktober 2018. Bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis Hakim ditandai bukti T.12;
13. Fotokopi Buku Tabungan BRI Junio atas nama: Ahmad Qurtubi QQ Putri Sopia Qurtubi, No. Rekening 0424-01-026337-508, yang dikeluarkan oleh BRI KC Bekasi Harapan Indah tanggal 11 Oktober 2018. Bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis Hakim ditandai bukti T.13;
14. Fotokopi Akta Pendirian Yayasan XXX Nomor 05, yang dikeluarkan oleh Notaris Syarifudin Roswan, S.H., tanggal 15 Juni 2018. Bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis Hakim ditandai bukti T.14;
15. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0019068.AH.01.04, Tahun 2014 tentang Pengesahan Yayasan XXX, yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia RI tanggal 02 Januari 2014. Bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis Hakim ditandai bukti T.15;
16. Fotokopi Akta Pendirian Yayasan Pengembangan Pendidikan Tinggi XXX Nomor 07, yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT Mangasi Sotarduga Tambunan, S.H., tanggal 29 Desember 2017. Bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok

Putusan Nomor 346/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Hal. 22 dari 48 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis Hakim ditandai bukti T.16;

17. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-0019068.AH.01.04. Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pengembangan Pendidikan Tinggi XXX, yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 27 Desember 2017. Bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis Hakim ditandai bukti T.17;
18. Fotokopi Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/55647, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama tanggal 29 Agustus 2017. Bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis Hakim ditandai bukti T.18;

Bukti Tambahan:

19. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3216022708750006, atas nama: Ahmad Qurtubi, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi tanggal 23 Oktober 2017. Bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis Hakim ditandai bukti T.19;
20. Fotokopi Piagam Penghargaan Nomor: 046/LPTQ-BTN/III/2014, atas nama: Dr. Ahmad Qurtubi, M.A, yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Provinsi Banten, tanggal 23 Maret 2014. Bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis Hakim ditandai bukti T.20;
21. Fotokopi Piagam Penghargaan Nomor: 045/LPTQ-BTN/III/2015, atas nama: Dr. Ahmad Qurtubi, M.A, yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Provinsi Banten, tanggal 21 Maret 2015. Bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis Hakim ditandai bukti T.21;
22. Fotokopi Piagam Penghargaan Nomor: 050/LPTQ-BTN/IV/2017, atas

Putusan Nomor 346/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Hal. 23 dari 48 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama: Dr. Ahmad Qurtubi, M.A., yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Provinsi Banten, tanggal 21 April 2017. Bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis Hakim ditandai bukti T.22;

23. Fotokopi print out Dokumen Daftar Nama Peserta Publikasi Penelitian Non Tesis Disertasi (PPNDT) Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun Anggaran 2015, telah bermeterai cukup dan dinazegeling, yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal ditandai bukti T.23;
24. Fotokopi print out Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Nomor 1180 Tahun 2018 tentang Reviewer Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahap I, tanggal 27 Februari 2018, telah bermeterai cukup dan dinazegeling, yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal ditandai bukti T.24;
25. Fotokopi print out Daftar Nomor Induk Dosen Nasional Tetap UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, telah bermeterai cukup dan dinazegeling, yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal ditandai bukti T.25;
26. Asli Buku Manajemen Pendidikan Tinggi Islam Modern (*Implementasi Learning Organization*) Pasca Perubahan AIAN menjadi UIN) Pengarang Dr. H. Qurtubi M.A., diterbitkan oleh SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Mei 2015, telah bermeterai cukup dan dinazegeling, yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal ditandai bukti T.26;

Saksi-Saksi:

Bahwa selanjutnya telah dihadapkan pula saksi bernama:

Saksi Pertama:

SAKSI I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai keponakan Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena sebagai bibi saksi;
- Bahwa setahu saksi Tergugat berprofesi sebagai Dosen di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tinggal di daerah Tangerang;

Putusan Nomor 346/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Hal. 24 dari 48 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertemu dengan Tergugat yang terakhir di Marakas pada bulan Desember 2019, Tergugat datang bersama bernama: XXX dalam rangka silaturahmi, sharing dan diskusi saja;
- Bahwa setahu saksi perkawinan Tergugat dengan almarhumah (XXX) telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama: XXX, umur 12 tahun, XXX umur 7 tahun, dan XXX umur 5 tahun;
- Bahwa yang saksi ketahui anak-anak Tergugat yang bernama: XXX dan XXX tinggal bersama neneknya (Penggugat) sedangkan XXX tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah perebutan hak asuh anak antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui XXX tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi XXX dalam keadaan sehat, yang saksi ketahui waktu bertemu Marakas dia selalu menanyakan kakak dan adiknya;
- Bahwa setahu saksi Tergugat memperlakukan anaknya dengan baik dan sayang;
- Bahwa XXX tinggal bersama Tergugat di daerah Tangerang dan di rumah tersebut ada adik kandung Tergugat dan pengasuh anak tersebut;
- Bahwa ketika almarhumah masih hidup, hubungan Tergugat dengan anak-anaknya harmonis dan bahagia, namun setelah istrinya meninggal dunia, Tergugat merasa kesulitan menemui anak-anaknya yang tinggal bersama dengan Penggugat. Tergugat pernah datang kepada Penggugat dengan maksud ingin menjemput anak-anaknya, namun tidak diberi akses dan pintu rumah dikunci oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Tergugat menginginkan ketiga anaknya diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa saksi yakin, Tergugat sanggup memenuhi kebutuhan anak-anaknya, memberikan perhatian dan kasih sayang untuk ketiga anaknya;

Saksi Kedua:

SAKSI II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai teman Tergugat;

Putusan Nomor 346/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Hal. 25 dari 48 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai mertua Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tinggal di daerah Tangerang;
- Bahwa saksi tidak pernah berkunjung ke rumah Tergugat;
- Bahwa setahu saksi istrinya bernama: XXX sekarang telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi perkawinan Tergugat dengan almarhumah telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sepegetahuan saksi dua dari tiga orang anak yang bernama: XXX dan XXX tinggal bersama dengan neneknya, sedangkan XXX tinggal bersama dengan Tergugat di daerah Tangerang;
- Bahwa setahu saksi XXX dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan anak tersebut, selalu menanyakan kakak dan adiknya karena dia rindu dengan kakak dan adiknya;
- Bahwa setahu saksi Tergugat memperlakukan anaknya tersebut dengan sayang dan baik;
- Bahwa setahu saksi Tergugat berprofesi sebagai dosen;
- Bahwa setahu saksi Tergugat merasa kesulitan bertemu dengan anak-anaknya yang bernama: XXX dan XXX karena dihalangi oleh Penggugat. Penah datang ke rumah Penggugat hendak bertemu anak-anaknya namun Penggugat tidak memperbolehkannya;
- Bahwa Tergugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Tergugat menginginkan ketiga anaknya diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa saksi yakin, Tergugat sanggup memenuhi kebutuhan anak-anaknya, memberikan perhatian dan kasih sayang untuk ketiga anaknya;

Saksi Ketiga:

SAKSI III, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai tukang Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat;
- Bahwa setahu Tergugat tinggal di Kota Tangerang Selatan berjarak 500 meter dari rumah orang tua Tergugat yang tinggal di Rawa Burung, Kecamatan Teluk Naga, Kota Tangerang Selatan;

Putusan Nomor 346/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Hal. 26 dari 48 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering dipanggil oleh Tergugat ke rumahnya untuk memperbaiki rumahnya sendiri dan rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan almarhumah semasa hidupnya di rumahnya di Kabupaten Bekasi;
- Bahwa perkawinan Tergugat dengan almarhumah dikaruniai 3 orang anak. Dua orang anak tinggal bersama dengan neneknya di Ujung Harapan, sedangkan satu orang anak bernama: XXX tinggal bersama dengan ayahnya di Tangerang Selatan;
- Bahwa XXX dalam keadaan sehat, saksi sering bertemu dia memanggil saya dengan panggilan “baba”, dia menanyakan pekerjaan saya di rumah ayahnya;
- Bahwa setahu saksi, XXX tinggal bersama dengan Tergugat dan 3 orang pengasuh, 1 orang biasa dipanggil si Eneng adalah pengasuh Balqis 24 jam, kemudian 2 orang lagi sebagai guru bahasa Inggris yang mengajari Baqis setelah pulang sekolah. Dan ketiga orang pengasuh tersebut tinggal bersama di rumah Tergugat, jika Tergugat dan anaknya menginap di tempat lain, ketiga pengasuh tersebut selalu ikut dan dibawa oleh Tergugat untuk menjaga Balqis;
- Bahwa setahu saksi Tergugat berprofesi sebagai dosen;
- Bahwa setahu saksi Tergugat selalu pulang ke rumah jika tidak ada dinas luar kota;
- Bahwa jika Tergugat sedang dinas luar kota, Balqis tinggal di rumah neneknya di Tangerang yang hanya berjarak 500 meter dari rumah Tergugat, biasa juga dijaga teteh Yaya dan dibantu 3 orang pengasuhnya;
- Bahwa Balqis sekolah di TK Attaqwa, pulang sekolah les bersama guru yang ada di rumahnya, kemudian mengaji di rumah neneknya karena di rumah neneknya ada Pondok Pesantren;
- Bahwa yang saksi tahu, XXX dan XXX tinggal bersama neneknya di Bekasi;
- Bahwa kronologi XXX bisa tinggal bersama Tergugat yang saksi ketahui dari cerita Tergugat adalah bahwa setelah kematian istrinya, Tergugat datang ke rumah Penggugat bermaksud ingin mengambil ketiga orang

Putusan Nomor 346/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Hal. 27 dari 48 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya, namun Penggugat melarangnya. XXX menangis dan langsung masuk ke mobil Tergugat;

- Bahwa setahu saksi Tergugat belum menikah lagi dengan wanita lain;

Saksi Ke empat:

SAKSI IV, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sumedang, setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai teman Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat;
- Bahwa setahu Tergugat tinggal di Kelurahan Wates, Kecamatan Teluk Naga, Kota Tangerang Selatan berjarak 500 meter dari rumah orang tua Tergugat yang tinggal di Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa saksi sering dipanggil oleh Tergugat ke rumahnya untuk memperbaiki rumahnya sendiri dan rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan almarhumah semasa hidupnya di rumahnya di Ujung Harapan, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa perkawinan Tergugat dengan almarhumah dikaruniai 3 orang anak. Dua orang anak tinggal bersama dengan neneknya di Ujung Harapan, sedangkan satu orang anak bernama: XXX tinggal bersama dengan ayahnya di Tangerang Selatan;
- Bahwa XXX dalam keadaan sehat, saksi sering bertemu dia memanggil saya dengan panggilan "baba", dia menanyakan pekerjaan saya di rumah ayahnya;
- Bahwa setahu saksi, XXX tinggal bersama dengan Tergugat dan 3 orang pengasuh, 1 orang biasa dipanggil si Eneng adalah pengasuh Balqis 24 jam, kemudian 2 orang lagi sebagai guru bahasa Inggris yang mengajari Balqis setelah pulang sekolah. Dan ketiga orang pengasuh tersebut tinggal bersama di rumah Tergugat, jika Tergugat dan anaknya menginap di tempat lain, ketiga pengasuh tersebut selalu ikut dan dibawa oleh Tergugat untuk menjaga Balqis;
- Bahwa setahu saksi Tergugat berprofesi sebagai dosen di UIN Syarif Hidayatullah;
- Bahwa setahu saksi Tergugat selalu pulang ke rumah jika tidak ada dinas

Putusan Nomor 346/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Hal. 28 dari 48 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar kota;

- Bahwa jika Tergugat sudah dias luar kota, Balqis tinggal di rumah neneknya di Tangerang yang hanya berjarak 500 meter dari rumah Tergugat, biasa juga dijaga teteh Yaya dan dibantu 3 orang pengasuhnya;
- Bahwa Balqis sekolah di TK Attaqwa, pulang sekolah les bersama guru yang ada di rumahnya, kemudian mengaji di rumah neneknya karena di rumah neneknya ada Pondok Pesantren;
- Bahwa yang saksi tahu, XXX dan XXX tinggal bersama neneknya di Bekasi;
- Bahwa kronologi XXX bisa tinggal bersama Tergugat yang saksi ketahui dari cerita Tergugat adalah bahwa setelah kematian istrinya, Tergugat datang ke rumah Penggugat bermaksud ingin mengambil 3 orang anaknya, namun Penggugat melarangnya. XXX menangis dan langsung masuk ke mobil Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat belum menikah lagi dengan wanita lain;

Bahwa para pihak tidak mengajukan bukti apapun lagi selanjutnya masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang pada intinya Penggugat tetap pada gugatannya menginginkan agar ditetapkan pemegang hak hadhanah, sebaliknya Tergugat keberatan dan bersikukuh anak terperkara tetap diasuhnya;

Bahwa segala sesuatu yang di persidangan ini, telah tercatat di dalam berita acara persidangan, maka untuk meringkas putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup dengan menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat hadir didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menjawab gugatan Penggugat padahal Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi berdasarkan relaas panggilan

Putusan Nomor 346/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Hal. 29 dari 48 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 436/Pdt.G/2020/PA.Ckr, tertanggal 03-02-2020. Ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata terdapat suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan majelis, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 01 Juli 2020, Kuasa Hukum Penggugat hadir dan menambahkan Kuasa Hukumnya bernama: **Dr. Drs. Rainoer, S.H., M.H.**, dan Tergugat tidak hadir akan tetapi memberikan kuasa kepada **Ekrom Maftuhi, S.Ag., Feri Fauzan Azima, S.Sy., Lukman Hakim, S.H.I., Irvan Ivanda Hamzah, S.H.**, para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum, Ekrom Maftuhi dan Rekan, yang beralamat di Perumahan Bekasi Elok I, Blok C1, Nomor 1, Rt.02, Rw.10, Jejalen Jaya, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Juli 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat baru hadir pada tahap pembuktian, maka Majelis Hakim memerintahkan para pihak baik Penggugat maupun Tergugat untuk melakukan mediasi secara *sukarela* berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1,2,3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Untuk itu, menetapkan mediator pilihan Penggugat dan Tergugat bernama: Athourrokhman, S.H., S.Pd.I., pada tanggal 08-07-2020;

Menimbang, bahwa mediasi telah dilaksanakan dihadiri oleh Penggugat saja, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 08-07-2020 bahwa mediasi dinyatakan tidak terlaksana;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Hukum Tergugat baru menghadiri sidang pada tahapan pembuktian padahal Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi (*tidak cacat formil*) meskipun Tergugat dalam kesimpulannya keberatan dan mengajukan eksepsi *kompetensi relatif* maka, untuk *ketertiban beracara*, lagi pula kehadiran pihak Tergugat berturut-turut secara sempurna di muka sidang membuktikan bahwa, sesungguhnya Tergugat telah menggunakan forum sidang demi membela kepentingannya dan juga telah menggunakan hak-haknya di muka hukum. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat jawaban

Putusan Nomor 346/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Hal. 30 dari 48 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tentang eksepsi *kompetensi relatif* tidak perlu ditanggapi, selanjutnya Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang akan diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya mempedomani asas hukum acara *audi alteram partem* atau *auditor et altera pars*, yaitu pemberian hak yang sama kepada Tergugat untuk mengajukan pembelaan kepentingannya maka, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada pihak Tergugat untuk melihat alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa maksud tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya gugatan hak asuh (hadhanah) terhadap 3 orang anak yang masih di bawah umur bernama: 1) XXX, laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 28 Oktober 2008; 2) XXX, perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 26 Februari 2013; 3) XXX, perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 20 Oktober 2015, di bawah hadhanah Penggugat dengan alasan karena Tergugat selaku ayah kandungnya tidak bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya, jarang pulang ke rumah, sekali pulang tapi tidak bertahan lama lalu pergi lagi, kemudian datang lagi 6 bulan sampai setahun karena lebih banyak tinggal bersama dengan istrinya yang lain bernama: DARYANTI, yang telah dikaruniai 1 orang anak seusia XXX. Kejadian seperti itu berlangsung sejak istri Tergugat (XXX) masih hidup sampai kemudian meninggal dunia tanggal 22 Juli 2018. Bahwa ketika XXX (istri Tergugat) masih hidup, Tergugat dan ketiga anaknya hidup dan tinggal bersama di rumah Penggugat, namun setelah istri Tergugat meninggal dunia, Tergugat pindah ke Teluk Naga, Tangerang sambil membawa serta anaknya secara diam-diam bernama: XXX, sampai sekarang tidak dikembalikan lagi kepada Penggugat dan terpisah dari kakak dan adiknya. Alasan lain karena ketiga anak tersebut sudah kerasan tinggal bersama neneknya meskipun, Tergugat pernah berusaha mengambil paksa XXX waktu sedang sekolah sambil menyertakan polisi, akan tetapi anak tersebut tidak mau sampai kemudian terjadi tarik menarik antara bapak dengan anak. Namun anak tersebut dapat melepaskan diri dari genggamannya ayahnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti P.1 s.d P.19 dan 5 orang saksi;

Putusan Nomor 346/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Hal. 31 dari 48 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan bukti P.1,P.3, P.4,P.5,P.6, adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu telah nyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1963 huruf C, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi batas minimal bukti surat dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) karena tidak bukti lain yang menyangkalnya (*tegen bewijs*), oleh karenanya bukti tersebut dapat dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 tidak ditunjukkan aslinya, maka terhadap semua bukti tersebut majelis sepakat harus ditolak berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9-12-1987 bahwa, *"Surat fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan bukti P.7,P.8, print out foto/gambar yang diambil dari laptop maka sesuai Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut termasuk alat bukti tertulis *non akta* yang nilai kekuatan pembuktiannya bersifat bebas atau tergantung pada penilaian hakim dan Majelis Hakim menilainya sebagai bukti permulaan yang masih memerlukan bukti lainnya untuk memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.9,P.10,P.11,P.12, adalah adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu telah nyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1963 huruf C, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi batas minimal bukti surat dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) karena tidak bukti lain yang menyangkalnya

Putusan Nomor 346/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Hal. 32 dari 48 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*tegen bewijs*), oleh karenanya bukti tersebut dapat dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti;

Menimbang, bahwa berikutnya bukti P.13A,P.13B,P.13C,P.13d, merupakan *e-mail* (surat-surat elektronik almarhum XXX) kepada Tergugat, Majelis Hakim menilai bukti tersebut adalah *non akta* yang tidak bisa ditunjukkan aslinya, maka harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.14a,P.14b, adalah *akta otentik* yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu telah nyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1963 huruf C, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi batas minimal bukti surat dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) karena tidak bukti lain yang menyangkalnya (*tegen bewijs*), oleh karenanya bukti tersebut dapat dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P.15a,P.15b, termasuk alat bukti tertulis *non akta* dan ditunjukkan aslinya, maka sesuai Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang nilai kekuatan pembuktiannya bersifat bebas atau tergantung pada penilaian hakim dan Majelis Hakim menilainya sebagai bukti permulaan (*begin van bewijskracht*) yang masih memerlukan bukti lainnya untuk memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.16,P.17a,P.17b, termasuk *akta otentik* dan ditunjukkan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu telah nyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1963 huruf C, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi batas minimal bukti surat dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) karena tidak bukti lain yang

Putusan Nomor 346/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Hal. 33 dari 48 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkalnya (*tegen bewijs*), oleh karenanya bukti tersebut dapat dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.18 prin out dari aplikasi WhatsApp, Majelis Hakim menilai sebagai alat bukti *non akta* yang nilai kekuatan pembuktiannya bersifat bebas atau tergantung pada penilaian hakim dan Majelis Hakim menilainya sebagai bukti permulaan (*begin van bewijskracht*) yang masih memerlukan bukti lainnya untuk memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berikutnya P.19 Salinan Putusan PTUN Bandung, tanggal 14 Mei 2020, merupakan bukti otentik dan ditunjukan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu telah nyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1963 huruf C, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi batas minimal bukti surat dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) karena tidak bukti lain yang menyangkalnya (*tegen bewijs*), oleh karenanya bukti tersebut dapat dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi DIAN WIWIN HANDANI dan CHAMLATUN NIKMAH menceritakan XXX meninggal dunia secara mendadak akibat keracunan gas shower kamar mandi pada saat menginap di Villa Batu, Rancabali, Ciwidey, Kabupaten Bandung bersama Tergugat (suami) dan ketiga anaknya. Sepeninggal XXX, kedua anaknya (XXX dan XXX) masih tetap tinggal bersama Penggugat (neneknya), sedangkan XXX tinggal bersama dengan Tergugat. Menurut Penggugat ketika XXX masih hidup, Tergugat tidak peduli kepada istri dan anak-anaknya, jarang pulang ke rumah, jarang menafkahi, dan telah dipoligami secara sirri oleh Tergugat. XXX waktu curhat kepada saksi mempertahankan Tergugat karena demi anak-anak. Sedangkan Penggugat sangat menyayangi, mengurus, dan memenuhi kebutuhan cucu-cucunya. Saksi CHAMLATUN NIKMAH menjelaskan pada tanggal 03-12-2028, Tergugat dengan membawa Polisi telah berusaha mengambil secara paksa anaknya

Putusan Nomor 346/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Hal. 34 dari 48 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FADH ABDUL MALIK di sekolah, tapi XXX tidak mau ikut papihnya sambil memegang meja lalu menggigit tangan papihnya agar melepaskan tangannya, akhirnya terlepas mulutnya berdarah karena membentur meja, kemudian berlari meminta tolong kepada gurunya. Menurut saksi Penggugat sangat menyayangi, mengasuh, mengurus dan memenuhi semua kebutuhan cucu-cucunya. Selanjutnya saksi SUCI NURARYANI, K, S.ST menjelaskan XXX kecewa dengan ayahnya, merasa cemburu ketika sang ayah menelpon orang lain terdengar suara anak di telepon ayahnya, gambaran anak yang kurang kasih sayang ayahnya sehingga dia menggambarkan sosok ayahnya sebagai orang yang jahat. XXX ingin tinggal dengan neneknya dan ingin kumpul dengan adik-adiknya. Keterangan saksi-saksi selaras dengan yang diceritakan dan diinginkan oleh XXX di muka sidang informal;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi BUKHORI dan MARYAMAH pendamping hukum dari Dinas P3A mendapat limpahan dari Polres Bekasi untuk memediasi sengketa hak asuh anak yang dilaporkan oleh Tergugat terhadap H. Rofi'un (suami Penggugat). Setelah diagendakan tanggal 16 April 2020, Terlapor hadir, sedangkan Pelapor tidak hadir. Saksi menjelaskan setelah *meng-assesment* anak tersebut, XXX mengalami perasaan yang tidak menyenangkan terhadap sosok ayahnya karena sewaktu masih dalam asuhan ayah dan ibunya, XXX melihat perilaku ayahnya yang melakukan kekerasan verbal bahkan XXX mengalami kekerasan fisik ketika dijemput paksa oleh ayahnya di sekolah, XXX merasa lebih nyaman tinggal bersama kakek dan neneknya;

Menimbang, bahwa lima orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan saksi disampaikan dalam persidangan dan di bawah sumpah, keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan isi keterangan saksi sesuai dengan alat-alat bukti lain yang sah sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 144, 150 ayat (3), 170 dan 172 HIR, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Putusan Nomor 346/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Hal. 35 dari 48 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti T.1 s.d T.26, dan 4 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 s.d T.9, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut adalah akta otentik dan memenuhi syarat formil materiil alat bukti yang sah dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) selama tidak ada bukti lain yang melumpuhkannya (*tegen bewijs*);

Menimbang, bahwa khusus mengenai bukti T.1 dan T.2, Majelis Hakim menilai bukti tersebut merupakan fakta hukum yang terjadi pada waktu itu yang menggambarkan *hubungan hukum* antara Penggugat dengan Tergugat sehingga keberatan Tergugat dalam kesimpulannya tentang kedudukan formil Tergugat, kapan menikahinya? siapa anak-anaknya? Dengan demikian keberatan Tergugat terbantahkan oleh buktinya sendiri;

Menimbang, bahwa bukti T.10 s.d T.13, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan karena tidak dibuat di hadapan pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formil materiil alat bukti, namun nilai kekuatan pembuktiannya terhadap orang untuk siapa pernyataan itu diberikan, sedangkan terhadap pihak lain tergantung pada penilaian hakim;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.14 s.d T.17 merupakan akta otentik dan memenuhi syarat formil materiil alat bukti yang sah dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) selama tidak ada bukti lain yang melumpuhkannya (*tegen bewijs*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.18 merupakan *akta di bawah tangan* (ABT) karena tidak dibuat di hadapan pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formil materiil alat bukti, namun nilai kekuatan pembuktiannya terhadap orang untuk siapa pernyataan itu diberikan, sedangkan terhadap pihak lain tergantung pada penilaian hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti T.19, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut adalah akta otentik dan memenuhi syarat formil materiil alat bukti yang sah dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) selama tidak ada bukti lain yang melumpuhkannya (*tegen bewijs*);

Putusan Nomor 346/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Hal. 36 dari 48 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.20 s.d T.26, Majelis Hakim menilai alat bukti akta di bawah tangan karena tidak dibuat di hadapan pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formil materiil alat bukti, namun nilai kekuatan pembuktiannya terhadap orang untuk siapa pernyataan itu diberikan, sedangkan terhadap pihak lain tergantung pada penilaian hakim;

Menimbang, bahwa saksi SYU'BAH AZIZ, A. MUSLIM IDRIS, WANTO dan UJANG MARDIANA menerangkan profesi Tergugat sebagai Dosen pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tinggal di daerah Tangerang, terakhir saksi bertemu pada bulan Desember 2019 di Marakas (Tangerang) bersama anaknya bernama: XXX dalam rangka silaturahmi dan berdiskusi saja. Perkawinan Tergugat dengan XXX telah dikaruniai 3 orang anak bernama: XXX, XXX dan XXX. Dua orang anak (XXX dan XXX) tinggal bersama neneknya Hj. Rosmala di Bekasi, sedangkan XXX tinggal bersama dengan Tergugat di Tangerang. Sewaktu XXX masih hidup hubungan Tergugat dengan anak-anaknya harmonis dan bahagia, setelah XXX meninggal dunia, Tergugat merasa kesulitan menemui anak-anaknya karena tinggal bersama dengan Penggugat. Tergugat ingin berjumpa dengan anak-anaknya, namun tidak diberikan akses dan pintu rumah ditutup oleh Penggugat. Tergugat pernah menyatakan ingin mengasuh anak-anaknya. Saksi merasa yakin Tergugat sanggup memberikan perhatian dan memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Selanjutnya saksi WANTO dan UJANG MARDIANA menerangkan bahwa XXX diasuh oleh 3 orang pengasuh, 1 orang dipanggil Eneng, 2 orang lagi yang mengajar bahasa Inggris, dan mengajarnya setelah pulang sekolah. Ketiga orang Pengasuh tinggalnya bersama dengan Tergugat. Jika XXX menginap di tempat lain ketiga Pengasuhnya selalu dibawa oleh Tergugat. Jika Tergugat dinas keluar kota, XXX dititipkan ke neneknya (ibu Tergugat) yang tidak jauh dari rumah Tergugat. Dijaga oleh The Yaya (adik kandung Tergugat) dan tiga orang Pengasuhnya;

Menimbang, bahwa empat orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan saksi disampaikan dalam persidangan dan di bawah sumpah, keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan isi keterangan saksi sesuai dengan alat-alat bukti lain yang sah sehingga telah memenuhi syarat formil dan

Putusan Nomor 346/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Hal. 37 dari 48 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil alat bukti saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 144, 150 ayat (3), 170 dan 172 HIR, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan keempat orang saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab disertai bukti-bukti yang diajukan baik oleh Penggugat maupun Tergugat, Majelis Hakim menemukan fakta tetap sebagai berikut:

- Penggugat (Hj. ROSMALA binti H. HUSEN) dengan XXX bin H. MAHMUD adalah orang tua kandung dari XXX binti XXX;
- XXX telah menikah dengan Tergugat (Dr. H. TERGUGAT) dan hal ini telah diakui sendiri oleh Tergugat;
- Perkawinan tersebut dikaruniai tiga orang anak bernama: 1) XXX bin H. AHMAD QURTUBI, laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 28 Oktober 2008, sekarang berumur 12 tahun; 2) XXX binti H. AHMAD QURTUBI, perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 26 Februari 2013, sekarang berusia 7 tahun; 3) XXX binti H. AHMAD QURTUBI, perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 20 Oktober 2015, sekarang berumur 5 tahun;
- XXX dan Tergugat beserta ketiga anaknya tersebut tinggal bersama di rumah Penggugat;
- Pada tanggal 22 Juli 2018, XXX meninggal dunia patut diduga akibat keracunan gas shower di Villa Batu Ciwidey, Rancabali, Kabupaten Bandung pada saat sekeluarga, bibi dan asisten Pengasuh anak menginap di Villa tersebut;
- Setelah XXX meninggal dunia pada hari keempat puluh, Tergugat membawa XXX untuk tinggal bersama di Teluk Naga, Tangerang, tempat kelahiran Tergugat, sedangkan XXX dan XXX, tetap tinggal bersama dengan Penggugat (neneknya) sampai sekarang;
- XXX bersekolah di SD ALBINA dan alasannya lebih memilih tinggal bersama dengan neneknya ketimbang ayah (papihnya) bahkan, XXX memiliki pandangan negatif terhadap sosok ayahnya sejak ibunya masih hidup terlebih lagi setelah ibunya meninggal dunia, apalagi sejak ada peristiwa dimana Tergugat dengan membawa Polisi mendatangi sekolah XXX dan berusaha mengambil secara paksa XXX, akan tetapi XXX tidak

Putusan Nomor 346/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Hal. 38 dari 48 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau kemudian terjadi aksi saling tarik menarik antara Tergugat dengan XXX sehingga kondisi seperti ini *secara psikologis* akan membekas dalam diri seorang anak yang akan membayangi setiap langkahnya dan dikhawatirkan akan mengalami traumatik di kemudian hari;

- Di persidangan, Majelis Hakim telah mendengarkan pendapat XXX latar belakang keinginannya tinggal bersama dengan neneknya karena neneknya sangat menyayangnya dan adiknya, neneknya penuh perhatian dan memenuhi semua kebutuhannya, sebaliknya papihnya tidak mempedulikannya, adik-adiknya maupun ibunya ketika masih hidup. Kondisi seperti ini tidak temukan XXX pada sosok ayah/papihnya, sehingga anak mencari kehangatan, pelukan, perhatian dan kasih sayang pada sosok lain yaitu pada kakek-neneknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 156 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: "*Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a) s.d (d)*". Dengan demikian, Pengadilan Agama Cikarang dinyatakan berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan apakah anak tersebut diasuh Penggugat ataupun Tergugat?, Majelis perlu mengutip syarat-syarat hadhanah sebagai berikut: 1) Baligh, 2) Berakal, 3) Ada kemampuan dan kemauan untuk mendidik anak (*mahdhun*), akhlak dan kesehatannya terjaga, 4) Menjaga amanah dan dapat dipercaya, 5) Beragama Islam (Vide: Wahbah Zuhaili: "*al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*", juz 10, halaman 51);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan pemeliharaan terhadap 3 orang anak sebagaimana dalam duduk perkara. Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama: XXX, laki-laki, lahir di Bekasi tanggal 28 Oktober 2008, sekarang berusia 12 tahun dan diakui oleh Tergugat (bukti T.7), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (b)

Putusan Nomor 346/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Hal. 39 dari 48 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: “Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya”, sejalan dengan ketentuan Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip pendapat Satria Effendi M. Zein, dalam bukunya, “Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer”, halaman 171, yang mengutip hadits Rasulullah SAW, riwayat dari Abu Hurairah R.A., yang berbunyi:

بِأَعْلَامٍ، إِذْهَبَ إِلَى أَثَمَ شَيْتٍ، إِنَّ شَيْتَ إِلَى أَبِيكَ، وَإِنْ شَيْتَ إِلَى أُمِّكَ، فَتَوَجَّهْتُ إِلَى أُمِّي

Artinya: “Hai anak, ini ibumu dan ini ayahmu. Pilihlah mana yang engkau sukai untuk tinggal bersamanya. Lalu anak itu memilih ibunya” (Vide: An-Nawawi: “Majmu Syarh al- Muhazzab”, juz 18, halaman 38), selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pada Pasal 2 dan 3, Bab II Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa asas dan tujuan diundangkannya adalah: “a).....s/d..d) Penghargaan terhadap pendapat anak”;

Menimbang, bahwa di persidangan XXX telah menyampaikan pendapat yang pada intinya berkeinginan untuk tetap ikut dengan neneknya (Penggugat), karena anak tersebut merasa nyaman karena diperhatikan, disayangi dan dipenuhi semua kebutuhannya oleh neneknya. Hal seperti ini yang tidak didapatkan anak tersebut dari sosok ayahnya ketika ibunya masih hidup apalagi setelah ibunya meninggal dunia. Di samping itu, anak tersebut sekarang ini sudah masuk sekolah SMP. Oleh karena itu, untuk menghargai pendapat anak, Majelis Hakim menetapkan anak a quo berada di bawah hadhanah Penggugat selaku neneknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis menghargai pendapat dan pilihan anak a quo sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 2 dan 3 huruf (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa,

Putusan Nomor 346/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Hal. 40 dari 48 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut berkeinginan untuk tetap ikut dan tinggal bersama dengan mamahnya (Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, Ibid., hal.117, yang mengutip pendapat Wahbah Zuhaili, menjelaskan: *"Hak hadhanah merupakan hak berserikat, antara ibu, ayah, dan anak. Apabila terjadi pertentangan antara ketiga orang ini, maka yang diprioritaskan adalah hak anak yang diasuh. Dalam pengertian, diserahkan kepada anak untuk memilih siapa yang akan mengasuhnya"*. Selanjutnya pendapat tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai anak bernama: XXX, perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 26 Februari 2013, sekarang berusia 7 tahun dan diakui oleh Tergugat (bukti T.8) agar diasuh oleh Penggugat selaku neneknya dengan alasan sebagaimana dalam duduk perkara, namun anak tersebut sekarang telah dibawa oleh Tergugat secara diam-diam dan tinggal bersama dengan Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat menuntut agar anak terperkara dikembalikan kepada Penggugat selaku neneknya. Bahwa oleh karena anak tersebut sedang bersekolah di wilayah hukum Tergugat dan masa depannya di bawah tanggung jawab ayah kandungnya lagi ada pengasuhnya yang senantiasa membimbing anak tersebut. Oleh karena itu, demi kemaslahatan, perkembangan kejiwaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa, anak tersebut lebih baik pada Tergugat selaku ayah kandungnya, karenanya gugatan Penggugat agar XXX dikembalikan dan di bawah hadhanah Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa berikutnya, seorang anak bernama: XXX, perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 20 Oktober 2015, sekarang berusia 5 tahun dan diakui (bukti T.9), menurut Majelis Hakim oleh karena anak yang disebut terakhir sejak ibunya masih hidup sampai sekarang tinggal bersama dengan neneknya (Penggugat) meskipun *belum mumayyiz* (belum bisa membedakan yang baik dan yang tidak baik), maka untuk kemaslahatan dan kepentingan yang terbaik (*the best interest of the child*) bagi anak tersebut, Majelis Hakim sepakat hak asuh anak tetap diberikan kepada Penggugat selaku neneknya dengan berlandaskan kepada Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam yang memerinci: "1.

Putusan Nomor 346/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Hal. 41 dari 48 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak yang belum mumayyiz dipelihara oleh ibunya **kecuali telah meninggal dunia**, maka kedudukannya diganti oleh: **a) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu**; b) Ayah; c) Wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; d) Saudara-saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; e) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu; f) Wanita-wanita sedarah menurut garis samping ayah. 2. Dan seterusnya...”;

Menimbang, bahwa berbagai peraturan perundangan diatas perlu Majelis Hakim sampaikan kepada Penggugat, Tergugat dan keluarga besar kedua belah pihak serta siapa saja yang terlibat dalam pemeliharaan anak tersebut agar mengetahui dan selanjutnya berhati-hati dalam memelihara XXX dan XXX, serta Penggugat dan Tergugat tetap mempunyai hak sekaligus kewajiban terhadap anak tersebut hingga dewasa, agar siapapun yang mengasuh anak ini mengetahui bahwa tidak tertutup kemungkinan akan dialihkan hak asuh anak oleh Pengadilan jika terbukti di kemudian hari selama dalam asuhannya ternyata melalaikan hak-hak anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat meskipun para pihak saling mengklaim lebih berhak mengasuh dan memelihara anak, yang jelas secara *de facto* anak tersebut sudah tinggal dan merasa nyaman ikut bersama Penggugat sejak ibunya masih hidup sampai meninggal dunia, tumbuh sehat dan berkembang, dan sekarang sudah berusia 12 tahun dan umur 5 tahun serta sudah masuk sekolah bahkan sudah SMP dan TK. Oleh karena itu, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengambil kesimpulan bahwa ternyata Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada petitum nomor 2 primiair menuntut ketiga orang anak tersebut berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat, Majelis Hakim mengabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa penetapan hak *hadhanah* (pemeliharaan anak) terhadap dua orang anak Tergugat dan XXX (almarhumah) tersebut kepada Penggugat, tidak mengurangi hak anak untuk tetap bertemu langsung (*hak akses*) dan berhubungan pribadi secara tetap dengan Tergugat selaku orang

Putusan Nomor 346/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Hal. 42 dari 48 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 angka (3) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada angka (2) Rumusan Kamar Agama menyempurnakan SEMA Nomor 07 Tahun 2012 angka (16) sehingga berbunyi: *"Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta dan kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri/atau anak"*;

Menimbang, bahwa berlandaskan kepada peraturan diatas, Majelis Hakim secara *ex officio* membebankan Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan 2 (dua) orang anak yang berada pada Penggugat setiap bulan sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) di luar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak tersebut dapat mengurus diri sendiri (berusia 21 tahun) melalui Penggugat;

Menimbang, bahwa nominal seperti itu, Majelis Hakim berpatokan pada bukti (T.18) sehingga wajar jika Tergugat dihukum untuk membayarnya karena masih dalam batas kepatutan dan kelayakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mempersoalkan perwalian anak yang sudah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Cikarang, Majelis Hakim akan menjelaskan bahwa dalam literatur terdapat perbedaan antara *hadhanah* dengan *perwalian* anak. Kata *hadhanah* berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti antara lain: *hal memelihara, mendidik, mengatur, mengurus* segala kepentingan atau urusan anak-anak yang belum *mumayyiz*. *Hadhanah* menurut bahasa, berarti meletakkan sesuatu di dekat tulang rusuk atau di pangkuan. (Vide: Prof. Dr. H.M.A. Tihami, M.A., M.M. dan Drs. Sohari Sahrani, M.M., M.H., *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Press, 2010, hal. 215). Penjelasan yang lebih lengkap adalah Sayyid Sabiq pengarang kitab "Fiqh al-Sunnah" pada halaman menjelaskan *hadhanah* adalah melakukan

Putusan Nomor 346/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Hal. 43 dari 48 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan anak yang masih kecil, laki-laki ataupun perempuan atau yang sudah besar belum mumayyiz tanpa kehendak dari siapapun, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani dan rohani agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya. Sedangkan *perwalian anak* secara etimologi (bahasa), kata perwalian berasal dari kata wali, dan jamak "awliya". Kata ini berasal dari kata Arab yang berarti "teman", "klien", "sanak", "pelindung". Umumnya kata tersebut menunjukkan arti "sahabat Allah" dalam frase waliyullah. Dalam konteks al-Qur'an makna wali juga mengandung arti sebagai penolong. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT: *"Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain"*. Perwalian menurut Hukum Perdata ialah pengawasan terhadap anak di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, serta pengelolaan benda atau kekayaannya anak tersebut sebagaimana diatur oleh undang-undang. (Vide: Drs. Beni Ahmad Saebani, M.Si. *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hal.192). Dari pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa, perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau orang tua yang masih hidup namun tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Hak perwalian: hampir sama dengan hak asuh, akan tetapi biasanya subjek yang menjadi walinya adalah bukan orang tuanya dan juga bisa terjadi bukan karena perceraian belaka, namun bisa karena kedua orangtuanya meninggal dunia, dimana si anak masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa apa yang tidak dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim sepakat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, hukum Islam dan semua ketentuan perundang-undangan yang

Putusan Nomor 346/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Hal. 44 dari 48 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan 2 (dua) orang anak Tergugat dengan XXX yang bernama: 1) XXX bin QURTUBI, laki-laki, lahir di Bekasi, pada tanggal 29 Oktober 2018; 2) XXX, perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 20 Oktober 2015, di bawah hadhanah Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah terhadap dua orang anak tersebut sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dapat mengurus diri sendiri (berusia 21 tahun) melalui Penggugat;
4. Menolak selain dan selebihnya;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 266.000,- (*dua ratus enam puluh enam ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Rabu tanggal 10 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1442 Hijriah. Oleh kami Drs. M. Anshori, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis dan Drs. H.A. Jazuli, M.Ag., serta Dendi Abdurrosyid, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Helna Pebruwenti, S.H sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H.A. Jazuli, M.Ag

Drs. M. Anshori, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Putusan Nomor 346/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Hal. 45 dari 48 halaman



Dendi Abdurrosyid, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Helna Pebruwenti, S.H

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 60.000,-
3. Panggilan Penggugat	Rp 0,-
4. Panggilan Tergugat	Rp 140.000,-
5. Relas PNB P	Rp 10.000,-
6. Relas PNB T	Rp 10.000,-
7. Redaksi	Rp 10.000,-
8. Materai	Rp 6.000,-

Jumlah Rp 266.000,-

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 346/Pdt.G/2020/PA.Ckr

Hal. 46 dari 48 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)